



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 31/Pid.B/2014/PN.AMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDWARD ALDO BADAR alias ALDO** ; -----  
Tempat lahir : Buyungon ; -----  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Januari 1978 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Kelurahan Buyungon Lingkungan II Kecamatan Amurang  
Kabupaten Minahasa Selatan ; -----  
A g a m a : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ; -----
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Amurang sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 02 Juli 2014 ; --
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014 ; -----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 01 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 03 Juni 2014 No.31/Pen.Pid/2014/PN.AMR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tanggal 04 Juni 2014 No.31/Pen.Pid/2014/Pn.AMR tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Edward Aldo Badar alias Aldo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak / tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edward Aldo Badar alias Aldo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - Uang sebanyak Rp.1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yaitu :
    - 18 (delapan belas) lembar pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
    - 90 (sembilan puluh) lembar pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
    - 
    - 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    - 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
    - 
    - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
    - 
    - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
    - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk di Negara ; -----

- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen ; -----
- 1 (satu) buah heker warna merah ; -----
- 1 (satu) dos steples (peluru heker) ; -----
- 1 (satu) buah spidol warna merah ; -----
- 1 (satu) buah pulpen jansen 25-3000 ; -----
- 1 (satu) buah carbon paper merk daito ; -----
- 1 (satu) buah buku shio ; -----
- 1 (satu) buah kalkulator merk D-R CH-053 warna putih ungu ; -----
- 18 (delapan belas) buah buku kupon libra ; -----
- 1 (satu) buah heker merk Cadvell CD-10 warna merah muda ; -----
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam Jazzco JA-77 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah tas merk polo star warna coklat ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4 Menetapkan agar supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2014 Nomor Reg. Perk : PDM-13/AMG/05/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa EDWIN ALDO BADAR Alias ALDO, pada Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 14.58 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan April 2014, bertempat di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yaitu permainan judi toto gelap (Togel) jenis Sidney, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 14.58 wita, Pihak Kepolisian Resort Minahasa Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sementara dilakukan kegiatan perjudian jenis togel Sidney, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Pihak Kepolisian Resort Minahasa Selatan kemudian bergerak menuju Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dan menemukan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW selaku Pengecer permainan judi togel Sidney (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara menyertakan uang serta rekapan hasil penjualan kupon togel jenis Sidney kepada lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE selaku Pengecer sekaligus pengumpul / penampung uang dan rekapan hasil penjualan kupon togel jenis Sidney (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk selanjutnya uang dan rekapan hasil penjualan kupon togel jenis Sidney tersebut akan disetorkan oleh lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE kepada Terdakwa selaku Bandar, sehingga melihat perbuatan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW dan lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE tersebut, pihak Kepolisian Resort Minahasa selatan langsung melakukan penangkapan, ditemukan Barang Bukti ditangan lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah hektar warna merah, 1 (satu) dos steples (peluru hektar), 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah pulpen Jansen 25-3000, 1 (satu) pas carbon paper merk daito dan 1 (satu) buah buku shio, sedangkan ditangan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator merk D-R CH-053 warna putih ungu, 18 (delapan belas) buah buku kupon togel libra, 1 (satu) buah hektar merk CADVELL CD-10 warna merah muda, 1 (satu) buah pulpen warna hitam JAZZCO JA-77, 1 (satu) buah tas merk polo star warna coklat dan uang sebanyak Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yaitu 18 (delapan belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 90 (sembilan puluh) lembar pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan yang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana perjudian toto gelap (togel) jenis Sidney tersebut mainkan dengan cara yaitu, jika pemasang yang memasang tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah pasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang, maka hadiah yang akan dibayarkan kepada pemasang adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan permainan judi toto gelap (togel) jenis sidney tersebut dimainkan tanpa memiliki keahlian dan sifatnya untung – untungan, dan jika angka yang di pasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang ia pasang, maka uang yang di pertaruhkan untuk memasang angka tersebut dengan sendirinya hangus, dan di serahkan kepada Terdakwa selaku Bandar, dan dari hasil penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney, tersebut Terdakwa selaku Bandar akan memberikan upah kepada lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE selaku pengecer sekaligus sebagai pengumpul sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel jenis Sidney, sedangkan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW selaku pengecer mendapatkan upah dari lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari hasil penjualan kupon judi togel, dan penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dijadikannya sebagai salah satu mata pencahariannya ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** ; -----

## SUBSIDAIR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa EDWIN ALDO BADAR Alias ALDO, pada Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 14.58 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan April 2014, bertempat di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara untuk permainan judi toto gelap (Togel) jenis Sidney, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 14.58 wita, Pihak Kepolisian Resort Minahasa Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sementara dilakukan kegiatan perjudian jenis togel Sidney, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Pihak Kepolisian Resort Minahasa Selatan kemudian bergerak menuju Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dan menemukan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW selaku Pengecer permainan judi togel Sidney (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara menyotorkan uang serta rekapan hasil penjualan kupon togel jenis Sidney kepada lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE selaku Pengecer sekaligus pengumpul / penampung uang dan rekapan hasil penjualan kupon togel jenis Sidney (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk selanjutnya uang dan rekapan hasil penjualan kupon togel jenis Sidney tersebut akan disetorkan oleh lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE kepada Terdakwa selaku Bandar, sehingga melihat perbuatan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW dan lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE tersebut, pihak Kepolisian Resort Minahasa selatan langsung melakukan penangkapan, ditemukan Barang Bukti ditangan lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE berupa 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah heker warna merah, 1 (satu) dos steples (peluru heker), 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah pulpen Jansen 25-3000, 1 (satu) pas carbon paper merk daito dan 1 (satu) buah buku shio, sedangkan ditangan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator merk D-R CH-053 warna putih ungu, 18 (delapan belas) buah buku kupon togel libra, 1 (satu) buah heker merk CADVELL CD-10 warna merah muda, 1 (satu) buah pulpen warna hitam JAZZCO JA-77, 1 (satu) buah tas merk polo star warna coklat dan uang sebanyak Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yaitu 18 (delapan belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 90 (sembilan puluh) lembar pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan yang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana perjudian toto gelap (togel) jenis Sidney tersebut mainkan dengan cara yaitu, jika pemasang yang memasang tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah pasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang, maka hadiah yang akan dibayarkan kepada pemasang adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan permainan judi toto gelap (togel) jenis sidney tersebut dimainkan tanpa memiliki keahlian dan sifatnya untung – untungan, dan jika angka yang di pasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang ia pasang, maka uang yang di pertaruhkan untuk memasang angka tersebut dengan sendirinya hangus, dan di serahkan kepada Terdakwa selaku Bandar, dan dari hasil penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney, tersebut Terdakwa selaku Bandar akan memberikan upah kepada lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE selaku pengecer sekaligus sebagai pengumpul sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel jenis Sidney, sedangkan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW selaku pengecer mendapatkan upah dari lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari hasil penjualan kupon judi togel, dan penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana** ; -----

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa EDWIN ALDO BADAR Alias ALDO, pada Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 14.58 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu tertentu pada bulan April 2014, bertempat di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mempergunakan kesempatan main judi toto gelap (Togel) jenis Sidney yang diadakan dengan melanggar peraturan 303 KUHP, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 14.58 wita, Pihak Kepolisian Resort Minahasa Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sementara dilakukan kegiatan perjudian jenis togel Sidney, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Pihak Kepolisian Resort Minahasa Selatan kemudian bergerak menuju Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dan menemukan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW selaku Pengecer permainan judi togel Sidney (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyetorkan uang serta rekapan hasil penjualan kupon togel jenis Sidney kepada lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE selaku Pengecer sekaligus pengumpul / penampung uang dan rekapan hasil penjualan kupon togel jenis Sidney (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk selanjutnya uang dan rekapan hasil penjualan kupon togel jenis Sidney tersebut akan disetorkan oleh lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE kepada Terdakwa selaku Bandar, sehingga melihat perbuatan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW dan lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE tersebut, pihak Kepolisian Resort Minahasa selatan langsung melakukan penangkapan, ditemukan Barang Bukti ditangan lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE berupa 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen , 1 (satu) buah heker warna merah, 1 (satu) dos staples (peluru heker), 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah pulpen Jansen 25-3000, 1 (satu) pas carbon paper merk daito dan 1 (satu) buah buku shio, sedangkan ditangan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator merk D-R CH-053 warna putih ungu, 18 (delapan belas) buah buku kupon togel libra, 1 (satu) buah heker merk CADVELL CD-10 warna merah muda, 1 (satu) buah pulpen warna hitam JAZZCO JA-77, 1 (satu) buah tas merk polo star warna coklat dan uang sebanyak Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yaitu 18 (delapan belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 90 (sembilan puluh) lembar pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan yang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana perjudian toto gelap (togel) jenis Sidney tersebut mainkan dengan cara yaitu, jika pemasang yang memasang tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah pasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang, maka hadiah yang akan dibayarkan kepada pemasang adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan permainan judi toto gelap (togel) jenis sidney tersebut dimainkan tanpa memiliki keahlian dan sifatnya untung – untungan, dan jika angka yang di pasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang ia pasang, maka uang yang di pertaruhkan untuk memasang angka tersebut dengan sendirinya hangus, dan di serahkan kepada Terdakwa selaku Bandar, dan dari hasil penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney, tersebut Terdakwa selaku Bandar akan memberikan upah kepada lelaki SAHRUL OLII Alias UNGKE selaku pengecer sekaligus sebagai pengumpul sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel jenis Sidney, sedangkan lelaki SAIDIMAN MOKOAGOW selaku pengecer mendapatkan upah dari lelaki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAHRUL OLI alias UNGKE sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari hasil penjualan kupon judi togel, dan penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1 BILLY LUMOWA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah judi Togel ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 2 atau jam 3 siang di daerah Sinonsayang ; -----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar adanya laporan dari masyarakat sehingga atasan Saksi memerintahkan Saksi bersama 3 (tiga) teman Saksi lainnya untuk menuju tempat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa Kami berangkat dari Polres langsung ke Sinonsayang, kemudian kami singgah di Polsek Sinonsayang dan langsung ke rumah lelaki Saksi Sahrul Olli (Ungke) dan di rumah Ungke ini kami menangkap ada 3 (tiga) orang yaitu : Ungke, Saidiman Mokoagow alias Iman dan 1 (satu) orang sopir dengan barang bukti berupa Uang sebesar ± Rp. 1.000.0000 (satu juta rupiah), kalkulator dan lain-lain ; -----
- Bahwa lelaki Saidiman Mokoagow alias Iman selaku Pengecer permainan judi saat itu sedang menyetorkan uang serta rekapan hasil penjualan kupon togel jenis Sidney kepada lelaki Sahrul Olli alias Ungke selaku pengecer ; -----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut terhadap 3 (tiga) orang tersebut lalu kami bawa ke kantor selanjutnya menurut pengakuan ketiga orang tersebut bahwa yang menjadi bandar mereka adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa selang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa datang ke Polres menyerahkan diri ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena pengakuan dari 3 (tiga) orang tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai Bandar dan Terdakwa juga telah mengaku ;  
-----

- Bahwa Terdakwa menjalankan judi Togel jenis Sydney ; -----
- Bahwa ketiga orang yang tertangkap tangan tersebut mendapat keuntungan hasil penjualan Togel dari Terdakwa berdasarkan persen dari omset ; -----
- Bahwa hasil penjualan togel tersebut disetorkan kepada Terdakwa sebagai bos bandar ;  
-----

- Bahwa menurut pengakuan ketiga orang tersebut mereka menyeter ke Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan ; -----

- Bahwa setahu saksi cara-cara orang yang ingin melakukan pemasangan nomor yaitu dengan cara mendatangi ketiga orang tersebut lalu kemudian memasang nomor setelah itu menunggu informasi nomor yang keluar melalui internet ;  
-----

- Bahwa apabila nomor yang dipasang naik/keluar maka Terdakwa membayarkan kepada si pemasang tersebut melalui pengecer, yaitu :

- 2 (dua) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ; ---
- 3 (tiga) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----
- 4 (empat) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;  
-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berjualan Togel ; -----
- Bahwa sifat permainan judi ini untung-untungan saja yaitu pemenangnya tidak dapat dipastikan ; -----
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan oleh saksi dan Terdakwa membenarkannya ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;  
-----

2. SAHRUL OLII, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah judi togel yaitu Terdakwa sebagai bandar sedangkan Saksi sebagai pengumpul sedangkan Saksi Saidiman Mokoagow sebagai pengecer ; -----
  - Bahwa jenis togel yang Saksi dan Terdakwa jalankan yaitu Singapore, Sidney dan Hongkong ; -----
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 2 atau jam 3 siang di daerah Sinonsayang ; -----
  - Bahwa harga kupon togel yang Saksi jual minimal dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan angka dengan pemasangan angka 2 angka, 3 angka atau 4 angka ; -----
  - Bahwa ada batasan pembelian yang Saksi jual karena masalah modal yang yaitu hanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
  - Bahwa apabila nomor yang dipasang naik/keluar maka Terdakwa membayarkan kepada si pemasang tersebut melalui pengecer, yaitu :
    - 2 (dua) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ; ---
    - 3 (tiga) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
    - 4 (empat) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - Bahwa cara pemasangan togel yaitu Sidney pasang maksimal jam 12 dan sudah dapat diketahui pemenangnya pada jam 3 sore ; -----
  - Bahwa jika ada yang menang langsung dibayar melalui Saksi yang mana uangnya diperoleh dari Terdakwa ; -----
  - Bahwa yang berperan sebagai Bandar adalah Terdakwa ; -----
  - Bahwa upah Saksi menjual togel dihitung dari persen hasil penjualan yaitu Saksi memperoleh 27% selanjutnya dari 27% persen tersebut Saksi berikan kepada sebesar 25% kepada pengecer sehingga Saksi hanya menerima 2% saja ; -----
  - Bahwa Kami tidak memiliki ijin untuk menjalankan judi togel ini ; -----
  - Bahwa sifat permainan judi ini untung-untungan saja yaitu pemenangnya tidak dapat dipastikan ; -----
  - Bahwa Saksi baru 4 (empat) bulan kerjasama dengan Terdakwa menjalankan judi Togel ; -----
  - Bahwa yang mengajak Saksi bekerja seperti ini adalah Terdakwa ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. SAIDIMAN MOKOAGOW, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah judi togel yaitu Terdakwa sebagai bandar sedangkan Saksi sebagai pengecer ; -----
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah disidang untuk kasus yang sama ; -----
  - Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 2 atau jam 3 siang di daerah Sinonsayang ; -----
  - Bahwa Saksi sebagai pengecer dari Terdakwa sudah 4 (empat) bulan ; -----
  - Bahwa jenis judi togel apa yang kami jalankan yaitu Sidney, Hongkong dan Singapura ; -----
  - Bahwa proses transaksi antara Saksi dan Terdakwa yaitu uang yang Saksi dapat dari hasil menjual kupon togel Saksi setorkan kepada Saksi Ungke (Sahril Olii) kemudian Ungke yang menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa ; -----
  - Bahwa apabila nomor yang dipasang naik/keluar maka Terdakwa membayarkan kepada si pemasang tersebut melalui pengecer, yaitu :
    - 2 (dua) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ; ---
    - 3 (tiga) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
    - 4 (empat) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - Bahwa Saksi mendapat upah dari hasil menjual kupon yaitu 25% dari hasil penjualan ; -----
  - Bahwa 25% bagian Saksi langsung dipotong dari hasil penjualan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar KETERANGAN TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh anak buah Saksi yaitu Sahrul Olii alias Ungke dan Saidiman Mokoagow yang menjelaskan bahwa mereka ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan Judi Togel dan meminta Terdakwa ke kantor Polisi ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu ke kantor Polisi dan selanjutnya diperiksa sehingga Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah bandar judi Togel dari yang dijual oleh Saksi yaitu Sahrul Olii alias Ungke dan Saidiman Mokoagow ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditahan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi Togel sejak bulan Desember tahun 2013 dengan jumlah anak buah sebanyak 5 (lima) orang ; -----
- Bahwa omset dari bisnis judi togel sekitar Rp.4.000.000,-an perhari ; -----
- Bahwa permainan judo togel apabila nomor yang dipasang naik/keluar maka Terdakwa membayarkan kepada si pemasang tersebut melalui pengecer, yaitu :
  - 2 (dua) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
  - 3 (tiga) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
  - 4 (empat) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa menentukan pemenang judi Togel dari internet ; -----
- Bahwa Terdakwa jalankan judi Togel jenis Singapore, Sidney dan Hongkong ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berjualan judi Togel ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp.1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yaitu :
  - 18 (delapan belas) lembar pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
  - 90 (sembilan puluh) lembar pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
  - 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen ; -----
- 1 (satu) buah heker warna merah ; -----
- 1 (satu) dos steples (peluru heker) ; -----
- 1 (satu) buah spidol warna merah ; -----
- 1 (satu) buah pulpen jansen 25-3000 ; -----
- 1 (satu) buah carbon paper merk daito ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku shio ; -----
- 1 (satu) buah kalkulator merk D-R CH-053 warna putih ungu ; -----
- 18 (delapan belas) buah buku kupon libra ; -----
- 1 (satu) buah hektar merk Cadvell CD-10 warna merah muda ; -----
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam Jazzco JA-77 ; -----
- 1 (satu) buah tas merk polo star warna coklat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telah dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ; -----
- 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subjek hukum tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Edward Aldo Badar ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pengertian sengaja sebagai perbuatan yang dikehendaki atau disadari untuk memberikan atau menyediakan fasilitas untuk bermain judi, sedangkan “menjadikan sebagai pencarian” atau “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” maksudnya yaitu bahwa seseorang tersebut memperoleh keuntungan yang bernilai ekonomis dari hasil perjudian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 14.00 Wita, Pihak Kepolisian Resort Minahasa Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sementara dilakukan kegiatan perjudian jenis togel Sidney, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Billy Lumowa bersama 3 (tiga) temannya sesama anggota Polri menuju ke tempat tersebut, dan menemukan lelaki Saidiman Mokoagow alias Iman selaku Pengecer permainan judi togel Sidney sedang menyetorkan uang serta rekapan hasil penjualan kupon togel jenis Sidney kepada lelaki Sahrul Ollii alias Ungke selaku Pengumpul dan juga seorang lekai sebagai sopir. Bahwa kemudian ketiga orang tersebut bersama barang bukti dalam perkara ini dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan. Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sahrul Ollii alias Ungke dan Saidiman Mokoagow yang menjelaskan bahwa mereka ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan Judi Togel dan meminta Terdakwa ke kantor Polisi. Bahwa Terdakwa lalu ke kantor Polisi dan selanjutnya diperiksa sehingga Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah bandar judi Togel yang dijual oleh Saksi yaitu Sahrul Ollii alias Ungke dan Saidiman Mokoagow. Bahwa jenis permainan judi Sydney tersebut dimainkan dengan cara yaitu, jika pemasang yang memasang tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah pasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) menang, maka hadiah yang akan dibayarkan kepada pemasang adalah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pemenang judi togel tersebut didasarkan pada hasil angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang keluar yang dilihat di Internet. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan bisnis judi Togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengelola judi togel yang dijual oleh Saksi Sahrul Olli dan Saidiman Mokoagow adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini karena Terdakwa telah menyediakan hadiah bagi orang yang dinyatakan sebagai pemenang dengan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap harinya dari hasil penjualan sebagai pendapatan yang bernilai ekonomis walaupun faktanya Terdakwa tidak ada hubungan kerjasama dengan pihak yang mengelola permainan judi togel yang dilihat melalui internet ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berinisiatif untuk menyerahkan diri ketika anak buah Terdakwa ditangkap ;  
-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;  
-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

Menimbang, bahwa barang bukti selain uang tunai yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan barang bukti berupa uang tunai tersebut dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;  
-----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.4 Tahun 2004, Undang-undang No.8 tahun 2004 Jo. Undang-undang No.2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa EDWAR ALDO BADAR alias ALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp.1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

- 18 (delapan belas) lembar pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

- 90 (sembilan puluh) lembar pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----

- 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

-----

- 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

-----

- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

-----

- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; ---

Dirampas untuk di Negara ; -----

- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen ; -----

- 1 (satu) buah heker warna merah ; -----

- 1 (satu) dos steples (peluru heker) ; -----

- 1 (satu) buah spidol warna merah ; -----

- 1 (satu) buah pulpen jansen 25-3000 ; -----

- 1 (satu) buah carbon paper merk daito ; -----

- 1 (satu) buah buku shio ; -----

- 1 (satu) buah kalkulator merk D-R CH-053 warna putih ungu ; -----

- 18 (delapan belas) buah buku kupon libra ; -----

- 1 (satu) buah heker merk Cadvell CD-10 warna merah muda ; -----

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam Jazzco JA-77 ; -----

- 1 (satu) buah tas merk polo star warna coklat ; -----

Dimusnahkan ; -----

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari SENIN tanggal 01 SEPTEMBER 2014 oleh MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, JUBAIDA DIU, S.H. dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh ELSE DIANE RAMBI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh ADAM HOBIHI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

JUBAIDA DIU, S.H.

ADIYAKSA D. PRADIPTA, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis

—  
M. SYAWALUDIN, S.H.

Panitera Pengganti

ELSE D. RAMBI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)